



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para terdakwa 1. YERMIAS HALAMURI alias YERI, terdakwa 2. HELMI IPAANA alias HELMI, terdakwa 3. NAFTALI ILELA alias NAF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah batu sebesar kepalan tangan.
 - Pecahan kaca jendela
 - - 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU dan kunci mobil Truck merk Izusu

Masing - masing dipergunakan untuk Berkas Perkara lain atas nama terdakwa TONCI TOMIO alias TOLON;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);